

DPRD NTB BERIKAN REKOMENDASI TERHADAP LKPJ APBD GUBERNUR TA 2020



Sumber: Kaltim.prokal.co

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Komisi-komisi atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur atas APBD tahun anggaran 2020 dan keputusan DPRD tentang rekomendasi LKPJ tersebut, berlangsung Senin 3 Mei 2021.

Rapat tersebut dipimpin, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi pimpinan DPRD lainnya, para perwakilan komisi, hadir Gubernur diwakili Sekretaris Daerah, HL Gita Ariyadi, dan unsur SKPD lainnya.

Pada kesempatan itu, Isvie Rupaeda mempersilahkan perwakilan Komisi menyampaikan laporan atas LKPJ Gubernur. Hanya saja, karena pertimbangan kondisi pandemi Covid-19, salah seorang perwakilan Komisi mengusulkan supaya tidak dibaca melainkan diserahkan ke pimpinan sidang.

Mendengar kesepakatan itu, pimpin sidang sekaligus Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan, setelah mendengarkan laporan masing-masing komisi, pimpinan sidang mengambil kesimpulan sementara bahwa LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 telah cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi NTB. Sehingga mempersilahkan Sekretaris Dewan membacakan rekomendasi.

Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi dalam pembacaan Rancangan Keputusan DPRD NTB menjelaskan, Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 pada prinsipnya memutuskan dan menetapkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

Selanjutnya, Rekomendasi DPRD NTB merupakan rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang, sehingga akan lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang lebih baik. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/05/04/dprd-ntb-berikan-rekomendasi-terhadap-lkpj/>, Diakses 29 Mei 2021
2. <https://grafikaNews.com/berita-baiq-isvie-rupaeda-tujuan-rekomendasi-lkpj-gubernur-ntb-tahun-2020-untuk-meningkatkan-kinerja-yang-lebih-baik.html>, Diakses 29 Mei 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1).
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka).
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 3).
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4)
- Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2):
 - a. LPPD;
 - b. LKPJ;
 - c. RLPPD; dan

- d. EPPD.
- Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15):
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 - Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16):
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)):
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat (2)).
 - Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)).
 - Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 ayat (1)).
 - LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)).
 - Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).

- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)).
- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3)).
- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan (Pasal 20 ayat (1)):
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam (Pasal 20 ayat (2)):
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB